



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1150 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA DI TIAP-
TIAP KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa sesuatu dengan program Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 butir 6 Sub Sektor Pariwisata, Pemerintah telah mencanangkan program Bina Masyarakat Pariwisata atau Binmas Pariwisata dan program tersebut diarahkan untuk menumbuhkan tingkat sadar wisata dikalangan pejabat, dunia usaha remaja dan masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatkan peran serta Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan terhadap wisatawan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan memperluas kesempatan lapangan kerja;
 - c. bahwa salah satu kegiatan Binmas Pariwisata dalam usaha mengenal lapangan secara lebih nyata adalah melalui kegiatan “Bhakti Wisata Sosial” yang berintikan turut serta memelihara, membina,, menggali, menumbuhkan, meningkatkan serta mengeluarkan dan mengembangkan berbagai potensi pariwisata di tiap-tiap Kelurahan;
 - d. bahwa untuk memacu pengembangan potensi pariwisata di tiap-tiap Kelurahan perlu dikembangkan dengan membentuk Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) dengan menetapkannya dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, (L.N. No. 38 Tahun 1974) Tambahan Lembaran Negara No. 8 - 37 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan 12 Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1985 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK.252/Pemda/85 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang penyerahan sebagian urusan bidang kepariwisataan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/1985, tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12/PD/1985, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Kepariwisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1986, butir 6 Sub Sektor Pariwisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Penggerak di tiap-tiap Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan susunan unsur pengurus sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk :

1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan KOMPEPAR Kelurahan.
2. Memberikan bimbingan kepada para Camat, Lurah dan Pengurus KOMPEPAR yang pelaksanaannya bekerjasama dengan para Pembantu Walikotamadya.

Keempat : Fungsi dan Peranan Pembantu Walikotamadya.

Melaksanakan pembinaan berupa :

1. Memberikan arahan, pengendalian dan mengevaluasi tentang pelaksanaan kegiatan program kerja yang telah disusun oleh Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR), yang disetujui Camat dan disahkan oleh Pembantu Walikotamadya.
2. Mengadakan rapat penyusunan program kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) setiap tahun.

3. Mengadakan rapat penyusunan program kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR).
4. Menginventarisir group-group kesenian dan melaksanakan pembinaannya.
5. Menginventarisir data industri pariwisata secara lengkap yang ada di wilayahnya.
6. Mengadakan atraksi-atraksi wisata yang dapat mengundang wisatawan baik asing maupun domestik. Dalam pelaksanaannya agar mengadakan koordinasi dengan Dinas Pariwisata.
7. Mengadakan pameran setiap tahun sekali di wilayahnya.
8. Setiap tahun sekali mengadakan uji petik tentang penguasaan pengetahuan kepariwisataan dengan menyelenggarakan Lomba Cerdas Terampil dan Pidato KOMPEPAR di wilayahnya, yang akan menjadi finalis pada Tingkat Kotamadya dan selanjutnya sebagai utusan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
9. Membuat laporan kepada Walikotamadya c.q. Dinas Pariwisata sebagai pembina Tingkat Kotamadya.
10. Pembantu Walikotamadya bertanggung jawab kepada Walikotamadya.
11. Mengusahakan dan memberikan bimbingan untuk menggali dana yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelima : Fungsi dan peranan Camat.

Melaksanakan pengarahannya berupa :

1. Mengawasi, mengendalikan terhadap kegiatan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) sesuai dengan job-nya.
2. Mengadakan evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) kepada Pembantu Walikotamadya.
3. Menginventarisir data industri pariwisata secara lengkap yang ada di Kecamatan-kecamatan.
4. Menginventarisir group-group kesenian dan melaksanakan pembinaan yang bekerja sama dengan Dikbud Kecamatan.
5. Mengadakan atraksi-atraksi wisata yang dapat mengundang wisatawan baik asing maupun domestik. Dalam pelaksanaannya agar mengadakan koordinasi dengan Pembantu Walikotamadya dan Dinas Pariwisata.
6. Membuat laporan periodik kepada Pembantu Walikotamadya sebagai pembina di wilayahnya.
7. Mengadakan pameran setiap tahun sekali di Kecamatan.
8. Setiap setahun sekali mengadakan uji petik tentang penguasaan pengetahuan kepariwisataan dengan menyelenggarakan Lomba Cerdas Terampil dan Pidato KOMPEPAR di Kecamatan, yang akan menjadi finalis di Tingkat Pembantu Walikotamadya dan pemenangnya sebagai utusan wilayah ke Tingkat Kotamadya.
9. Mengusahakan dan memberikan bimbingan untuk menggali dana yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Keenam : Fungsi peranan Lurah.

Melaksanakan bimbingan teknis berupa :

1. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR).
2. Memberikan laporan secara periodik terhadap hasil binaannya kepada Camat.
3. Menginventarisir data industri pariwisata secara lengkap yang ada di Kelurahan masing-masing.
4. Menginventarisir group-group kesenian dan melaksanakan bimbingan sesuai dengan petunjuk Camat dan Dikbud setempat.
5. Mengadakan pameran setiap setahun sekali di Kelurahannyanya masing-masing.
6. Mengadakan atraksi-atraksi wisata yang dapat mengundang wisatawan baik asing maupun domestik sesuai dengan petunjuk Camat dan Pembantu Walikotamadya.
7. Untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan kepariwisataan, mempersiapkan peserta yang akan di ikut sertakan dalam Lomba Cerdas Terampil dan Pidato KOMPEPAR yang dilaksanakan setiap setahun sekali.
8. Mengusahakan dan memberikan bimbingan teknis lapangan, serta menggali dana yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Ketujuh : Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui Lurah, Camat dan Pembantu Walikotamadya di wilayahnya.

Kedelapan : Segala biaya yang di akibatkan oleh penetapan pembentukan KOMPEPAR tersebut, dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Kesembilan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 23 Juii 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut;
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Kantor dan Bagian, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Camat dan Lurah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kepala Cabang Dinas Diparda Wilayah Priangan Barat;
13. Ketua PHRI Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Ketua ASITA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Ketua PUTRI Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Ketua IPPI MELATI Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1150 TAHUN 1988.

1. Susunan Unsur Pengurus KOMPEPAR Kelurahan terdiri dari :

- Seorang Ketua : dari unsur masyarakat, pemuda.
Seorang Wakil Ketua : dari unsur masyarakat, pemuda.
Seorang Sekretaris : dari unsur pemuda.
Seorang Bendaharawan : dari unsur pemuda.

Para Anggota :

1. Bina Atraksi Wisata : dari unsur pemuda atau tokoh masyarakat.
2. Bina Kebersihan & Keindahan : dari unsur RT/RW.
3. Bina Ketertiban & Keamanan : dari unsur RT/RW.
4. Bina Kerajinan : dari unsur pengrajin/pengusaha.
5. Bina Pedagang : dari unsur pengusaha.
6. Bina Generasi Muda : dari unsur pemuda.
7. Bina Peranan Wanita : dari unsur PKK/Dharma Wanita.
8. Bina Pendidikan Pariwisata : dari unsur kalangan pendidik.
9. Bina Usaha : dari unsur pengusaha.
10. Bina Hubungan Masyarakat : dari unsur pemuka agama, pemuda atau tokoh masyarakat

2. Ruang Lingkup Kegiatan KOMPEPAR :

- 2.1. Menyelenggarakan bhakti wisata sosial di obyek wisata, hotel, penginapan, restaurant dan lain sebagainya bekerja sama dengan para pengusaha dimaksud.
- 2.2. Menyelenggarakan bhakti wisata sosial pada Tingkat Daerah/Kecamatan/Desa untuk keindahan serta kebersihan dan lain sebagainya.
- 2.3. Mengadakan ceramah kepariwisataan di lingkungan sekolah, pesantren, organisasi pemuda dan wanita, serta masyarakat umum baik langsung melalui media cetak maupun elektronik.
- 2.4. Mengadakan latihan di bidang peningkatan mutu kerajinan, kesenian, dan pelayanan industri, pariwisata serta menampilkan hasil pembinaan.
- 2.5. Menyelenggarakan ketertiban para pedagang, kebersihan, keamanan bagi para pengunjung di sekitar obyek wisata.
- 2.6. Mengadakan diskusi kelompok atau antar kelompok.
- 2.7. Partisipasi dalam mengisi bulletin KOMPEPAR yang di terbitkan oleh Dinas Parawisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 2.8. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Daerah Tingkat II maupun Daerah Tingkat II.
- 2.9. Menyelenggarakan berbagai kegiatan atraksi wisata dan budaya di Daerah;
- 2.10 Mengadakan studi perbandingan di Daerah lain.

2.11 Kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dipandang perlu dilaksanakan atau permohonan dari pihak lain.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) :

- 3.1. Ketua : 1. Memimpin Kelompok Penggerak Pariwisata, memberikan pengarahan-pengarahan pada Anggota.
2. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan anggota dan bertanggung jawab mengenai keuangan.
3. Memimpin pertemuan, diskusi kelompok.
4. Menanda-tangani surat keluar.
5. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3.2. Wakil Ketua : 1. Membantu kegiatan Ketua.
2. Mewakili Ketua dalam berbagai kegiatan, bilamana Ketua berhalangan.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- 3.3. Sekretaris : 1. Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi.
2. Mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok.
3. Mengadakan hubungan baik ke dalam maupun keluar tubuh kelompok.
4. Menghimpun seluruh laporan dari anggota.
5. Mencatat seluruh hasil pertemuan, diskusi.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- 3.4. Bendahara : 1. Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran.
2. Mengusahakan dana bantuan dari pihak lain.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- 3.5. Anggota
- a. Bina Atraksi Wisata : 1. Menggali dan membina berbagai atraksi wisata dan budaya di daerah masing-masing.
2. Mengeluarkan berbagai atraksi dan budaya.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- b. Bina Kebersihan & Keindahan : 1. Menyelenggarakan bhakti wisata dalam bentuk karya bhakti, kebersihan dan keindahan baik di lingkungan industri maupun daerah masing-masing.
2. Mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan.
3. Menyusun program kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan masing-masing.

4. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- c. Bina Ketertiban & Keamanan :
1. Membantu usaha ketertiban, keamanan di sekitar industri maupun daerah masing-masing.
 2. Bekerjasama dengan pihak keamanan setempat.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- d. Bina Kerajinan :
1. Menggali dan membina usaha kerajinan, pengrajin yang berada di daerah.
 2. Menampilkan hasil kerajinan baik dalam pameran maupun dalam melalui kerjasama dengan industri pariwisata.
 3. Membina peningkatan mutu kerajinan.
 4. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- e. Bina Pedagang :
1. Membina para pedagang khusus yang berada di lingkungan industri pariwisata.
 2. Mengadakan pengarahan, ceramah mengenai ketertiban para pedagang.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- f. Bina Generasi Muda :
1. Membina generasi muda cinta tanah air, daerah lingkungan dan budaya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kreasi remaja dan pemuda.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- g. Bina Peranan Wanita :
1. Meningkatkan partisipasi Wanita dalam usaha kepariwisataan.
 2. Membina usaha/karya kewanitaan PKK.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- h. Bina Pendidikan Pariwisata :
1. Mengikuti sertakan anggota kelompok dalam penataran, ceramah, diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi pariwisata.
 2. Menyelenggarakan penataran pariwisata untuk masyarakat.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
- i. Bina Usaha :
1. Mengadakan hubungan baik ke dalam maupun ke luar serta hubungan dengan usaha kelompok.
 2. Membentuk Koperasi untuk kepentingan kelompok dan masyarakat pada umumnya.
 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.

- j. Hubungan Masyarakat : 1. Mengadakan hubungan dengan berbagai unsur dalam masyarakat untuk menjamin dan kelanjutan kegiatan kelompok.
2. Menyampaikan pemberitaan - pemberitaan sehubungan dengan kegiatan kelompok.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.

4. Penutup :

1. Surat Keputusan Petunjuk dan Pembentukan dan Kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata ini, dapat dituangkan dalam Anggaran Tumah Tangga masing-masing kelompok bilamana diperlukan.
2. Tata Kerja Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) ini hanyalah merupakan pedoman saja, dan dapat dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing kelompok.


Bandung, 23 Juli 1988.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI


Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1150 TAHUN 1988



KETERANGAN :

- A. Unsur Pembinaan :
 Tk. Kodya : Diparda Kodya DT. II Bandung.
 Tk. Wilayah : Pembantu Walikotaamadya.
 Tk. Kecamatan : Camat.
 Tk. Kelurahan : Lurah
- B. Unsur Pimpinan, unsur masyarakat
- C. Unsur Anggota :
 1. Bina Atraksi Wisata dan Budaya.
 2. Bina Kebersihan dan Keamanan.
 3. Bina Keterlibatan dan Keamanan.
 4. Bina Kerajinan.
 5. Bina Pedagang.
 6. Bina Generasi Muda.
 7. Bina Peranan Wanita.
 8. Bina Pendidikan.
 9. Bina Usaha.
 10. Bina Masyarakat.

Bandung, 23 Juli 1988.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung.

ttd.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI